

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PERDAGANGAN OLEH PEDAGANG
MUSLIM DI WISATA RELIGI CHENG HOO PANDAAN**

SKRIPSI

Oleh:

Hafiidh Hamdani

NIM: G94217161



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Hafidh Hamdani dengan NIM G94217161, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 07 Juli 2021



Hafidh Hamdani

NIM: G94217161

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hafiidh Hamdani dengan NIM: G94217161 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 07 Juli 2021

Pembimbing



Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum

NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hafidh Hamdani dengan NIM G94217161 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 29 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji II

Masadah, M.HI, M.Pd.I
NIP. 197812052006042003

Penguji III

Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I
NIP. 198509042019031005

Penguji IV

Luqita Romaisvah, S.A., M.A
NIP. 199210262020122018

Surabaya, 30 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hafidh Hamdani
NIM : G94217161
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : hamdanihafidh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERDAGANGAN

OLEH PEDAGANG MUSLIM DI WISATA RELIGI CHENG HOO PANDAAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Oktober 2021

Penulis

(Hafidh Hamdani)

pedagang menerima pembatalan transaksi terhadap pembelian oleh pembeli. Hal ini terlihat dari perlakuan pedagang yang menerima pembatalan transaksi oleh pembeli dan tidak adanya persyaratan apapun dan tetap dilayani, dan barangnya akan dijual lagi kepada pembeli yang baru. Kemudian dalam hal perlakuan pedagang saat pembeli merusak barang dagangan yang mana sikap pedagang terhadap pembeli yang merusak barang yakni memaafkannya dan tidak menyuruhnya untuk mengganti. Hal ini terlihat dari perlakuan pedagang yang tidak sengaja merusak dagangan sewaktu membeli misalnya menyenggol barang kemudian remuk, jatuh, ataupun rusak. Dari hal tersebut sikap pedagang yakni menyadari dan memaafkan pembeli tersebut dan tidak disuruh mengganti rugi, apalagi jika waktu suasana ramai, kemudian mengambil barang yang rusak tadi dan pembeli tetap dilayani seperti biasanya. Kemudian mengenai perlakuan pedagang saat ditipu yang mana dalam hal ini pedagang telah berbuat ikhlas mengenai perlakuan saat ditipu oleh pembeli. Hal ini terlihat dari perlakuan pedagang yang menerima saat pembeli membayar memakai uang palsu yang tidak diketahui oleh pedagang. Dan pedagang tersebut menerima dan mengikhhlaskannya. Kemudian juga perlakuan pedagang mengikhhlaskan saat ada pembeli rombongan yang hanya membayar sebagian orang saja walaupun waktu pemesanan juga banyak orang dan pedagang juga mengikhhlaskan. Kemudian mengenai perlakuan sedekah yang mana pedagang telah menerapkan perilaku sedekah kepada sesama. Hal ini terlihat dari perlakuan pedagang saat barang dagangannya sisa banyak dan kualitasnya sudah tidak bagus, pedagang tersebut membagi buah tersebut kepada orang lain ataupun kalau ada orang yang meminta akan diberi. Dan juga perlakuan pedagang

